



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kuningan, 17 Agustus 1986, NIK
XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
XXXXXXXXXX, DKI Jakarta, dengan alamat elektronik
[XXXXXXXXXX](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Purbalingga, 05 Januari 1983, umur
42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, DKI Jakarta,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari
2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.JP, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2009 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipawon, Bukateja, Purbalingga sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : kua
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan pernikahan pertama, Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana

Hal. 1 dari 6 – Putusan No. 204/Pdt.G/2025/PA.JP



dilaksanakan secara Islam atas dasar suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, selama 15 (limabelas) Tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 26 Mei 2010 dan XXXXXXXXXX lahir tanggal 04 Juli 2017 anak tersebut hingga saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a) Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi, hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja;
 - b) Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan walau dalam masalah sepele;
 - c) Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat beserta anak nya serta sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
 - d) Tergugat sering kedapatan mengkonsumsi minuman haram yang mana perbuatan Tergugat tersebut mencerminkan sikap dan contoh yang tidak baik terhadap anak-anak kami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perselisihan disertai

Hal. 2 dari 6 – Putusan No. 204/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, atas dasar uraian diatas permohonan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain Mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, dalam Surat Penetapan tertanggal 22 Januari 2025 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Hal. 3 dari 6 – Putusan No. 204/Pdt.G/2025/PA.JP



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 03 Februari 2025 dan tanggal 13 Februari 2025, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 22 Januari 2023 melalui Kantor Pos, namun menurut berita acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR. Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 4 dari 6 – Putusan No. 204/Pdt.G/2025/PA.JP



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Sya'ban 1446** Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Sya'ban 1446** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 – Putusan No. 204/Pdt.G/2025/PA.JP



Panitera Pengganti,

ttd

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya PNBP

-

Pendaftaran :

Rp. 30.000

-

Panggilan :

Rp. 20.000

-

Redaksi :

Rp. 10.000

-

Pemberitahuan:

Rp. 10.000

Biaya Proses/ATK

: Rp. 150.000

Biaya Panggilan

: Rp. 15.000

Biaya Meterai

: Rp. 10.000

Jumlah

Rp. 245.000

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 – Putusan No. 204/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)